



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172;691410

e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421.9 /1554.3/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD NON FORMAL KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG,

- Memperhatikan : a. surat dari Kelompok Bermain Al- Hidayah Alamat Desa Banowan RT 06 RW 02 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Nomor : 421.1/01/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 tentang permohonan izin operasional PAUD Non Formal;
- b. surat rekomendasi dari Bupati Rembang Nomor : 420/0681/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang izin penyelenggaraan pendidikan non formal bahwa Bupati Rembang memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang untuk menerbitkan izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Rembang.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;
- b. bahwa setiap orang pribadi atau badan dapat menjadi penyelenggara pendidikan Non Formal, maka perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, dalam rangka meningkatkan pemerataan dan akses layanan PAUD non formal;
- c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan penyelenggaraan PAUD Non Formal perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Kelompok Bermain Al- Hidayah Alamat Desa Banowan RT 06 RW 02 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

KEDUA : Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA, wajib:

- a. Menyelenggarakan usaha pendidikan anak usia dini non formal sesuai dengan izin yang diajukan;
- b. Mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang lewat bidang PNF Dinas

- KETIGA : Masa berlaku Izin Operasional selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal **01 Mei 2015 s.d 30 April 2019** ;
- KEEMPAT : Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA wajib melakukan daftar ulang izin penyelenggaraan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan yang telah berakhir masa belakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional berakhir diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terkait;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : **01 Mei 2015**
A.n BUPATI REMBANG
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
STAF AHLI BUPATI


Drs.NOOR EFFENDI,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198403 1 007

Tembusan Yth:

1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Sarang
4. HIMPAUDI Kab. Rembang
5. Arsip.